



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
UNCAK KAPUAS MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH
UNCAK KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan penyesuaian bentuk hukum Perusahaan;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengembangan kegiatan usaha dan peningkatan modal dasar dalam mewujudkan tujuan Perusahaan, membantu dan menunjang program Pemerintah Daerah, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan perubahan bentuk hukum menjadi Perusahaan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Menjadi Perusahaan Umum Daerah Uncak Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
2	17	12	7

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Daerah Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
dan
BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH UNCAK KAPUAS MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH UNCAK KAPUAS.

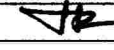
BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Uncak Kapuas yang selanjutnya disebut Perumda Uncak Kapuas, adalah BUMD Kabupaten Kapuas Hulu yang kegiatannya bergerak di bidang aneka jenis usaha lainnya, yang seluruh modalnya dimiliki Daerah, dan tidak terbagi atas saham.
8. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah dan merupakan organ Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
10. Direksi adalah organ Perumda yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik dalam maupun luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Uncak Kapuas.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Uncak Kapuas.
14. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA, LAMBANG DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama Perusahaan Umum Daerah adalah Perumda Uncak Kapuas.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
<i>Y</i>	<i>Y</i>	<i>JK</i>	<i>7</i>

Pasal 3

Lambang Perumda Uncak Kapuas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 4

- (1) Perumda Uncak Kapuas berkedudukan dan berkantor pusat di ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Wilayah usaha Perumda Uncak Kapuas berada di Daerah dan dapat melakukan usaha di luar Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Maksud pendirian Perumda Uncak Kapuas adalah untuk mendukung peningkatan laju pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah dalam usaha memenuhi kebutuhan rakyat dan memperluas lapangan kerja serta untuk meningkatkan potensi pendapatan asli Daerah.

Pasal 6

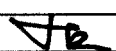
- (1) Tujuan Pendirian Perumda Uncak Kapuas yaitu:
 - a. untuk memajukan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah;
 - b. peningkatan pelayanan bagi kemanfaatan umum; dan
 - c. memperoleh laba atau keuntungan.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Uncak Kapuas berpedoman pada tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan asas:
 - a. optimalisasi sumber daya;
 - b. pelestarian lingkungan hidup; dan
 - c. ekonomi dan daya saing.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha Perumda Uncak Kapuas bergerak dalam bidang:
 - a. bidang perhotelan;
 - b. bidang perdagangan umum;
 - c. bidang farmasi;
 - d. bidang transportasi;
 - e. bidang penyeberangan, jalan dan jembatan;
 - f. bidang perkebunan;
 - g. bidang perikanan;
 - h. bidang pengembangan, pengelolaan taman kota, dan kawasan hijau;
 - i. bidang pertanian;
 - j. bidang peternakan;

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

- k. bidang pariwisata; dan
 - l. bidang perindustrian.
- (2) Jenis kegiatan berdasarkan bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana bisnis Perumda Uncak Kapuas.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 8

Perumda Uncak Kapuas didirikan tidak terbatas, selama kegiatan masih berjalan.

BAB VI

MODAL DASAR DAN MODAL DISETOR

Bagian Kesatu

Sumber Modal

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perumda Uncak Kapuas sebesar Rp30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)
- (2) Modal dasar Perumda Uncak Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh hak dan kekayaan yang tercatat dalam neraca keuangan hasil audit akuntan publik.
- (3) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah kepada Perumda Uncak Kapuas sebesar Rp15.056.575.250 (lima belas miliar lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (4) Sisa modal dasar yang belum disetor sebesar Rp 14.943.424.750 (empat belas miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 10

- (1) Sumber modal Perumda Uncak Kapuas terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi aset.
- (3) Perolehan dan pemanfaatan sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

Bagian Kedua
Penyertaan Modal

Pasal 11

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka menambah modal Perumda Uncak Kapuas untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (3) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Uncak Kapuas.
- (4) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pinjaman

Pasal 12

- (1) Perumda Uncak Kapuas dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hibah

Pasal 13

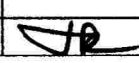
- (1) Perumda Uncak Kapuas dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Sumber Modal Lainnya

Pasal 14

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

BAB VII
ORGAN PERUMDA UNCAK KAPUAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 15

Organ Perumda Uncak Kapuas terdiri atas:

- a. KPM;
- b. Dewan Pengawas; dan
- c. Direksi

Bagian Kedua

KPM

Pasal 16

- (1) Bupati sebagai KPM selaku pemilik modal Perumda Uncak Kapuas mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap;
 - c. kerja sama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
 - g. penentuan penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Uncak Kapuas; dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Uncak Kapuas dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Uncak Kapuas apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Uncak Kapuas; dan/atau

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Uncak Kapuas secara melawan hukum.

Pasal 18

- (1) KPM melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Uncak Kapuas bersama Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat(1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan Rencana Kerja Anggaran; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga

Dewan Pengawas

Paragraf 1

Pemilihan dan Pengangkatan

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 20

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional.
- (3) Seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi pemilihan anggota Dewan Pengawas diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 22

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fundi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah Strata 1(S-1);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftarkan pertama kali;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 23

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh KPM.
- (5) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Uncak Kapuas.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pemilihan dan pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Kewajiban

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Uncak Kapuas; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Uncak Kapuas.
- (2) Dewan Pengawas Wajib:
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

Paragraf 3

Berakhirnya Jabatan

Pasal 26

Jabatan Dewan Pengawas berakhir apabila:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

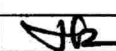
Larangan

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Pasal 29

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta;
 - b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pemberhentian sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas dinyatakan berakhir.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Uncak Kapuas.
- (2) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Uncak Kapuas kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 5

Penghasilan Dewan Pengawas

Pasal 31

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan mengenai penghasilan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Sekretaris Dewan Pengawas

Pasal 32

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai Perumda Uncak Kapuas.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

Paragraf 7

Rapat Dewan Pengawas

Pasal 33

- (1) Keputusan Dewan Pengawas diambil dalam rapat Dewan Pengawas.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Dewan Pengawas dapat diambil di luar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.
- (3) Dalam setiap rapat Dewan Pengawas dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Dewan Pengawas.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

Bagian Keempat
Direksi
Paragraf 1
Pemilihan dan Pengangkatan
Pasal 34

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Strata 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 4 (empat) tahun;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - l. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - m. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 35

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Uncak Kapuas.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 36

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
- a. melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran BUMD;
 - b. opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 37

Ketentuan mengenai pemilihan dan pengangkatan Direksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 38

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Uncak Kapuas;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Uncak Kapuas;
- d. menyelenggarakan urusan administrasi umum, urusan teknis, dan urusan keuangan;
- e. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis 5 (lima) tahunan kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan;
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan Perumda Uncak Kapuas yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Uncak Kapuas.

Pasal 39

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Uncak Kapuas berdasarkan peraturan kepegawaian Perumda Uncak Kapuas;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Uncak Kapuas dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mewakili Perumda Uncak Kapuas di dalam dan di luar pengadilan;

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

- d. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Uncak Kapuas;
- e. menandatangani laporan triwulan dan laporan tahunan;
- f. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Uncak Kapuas berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- g. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Uncak Kapuas.

Paragraf 3

Berakhir Jabatan

Pasal 40

Jabatan anggota Direksi berakhir apabila anggota Direksi:

- a. meninggal dunia;
- b. masa jabatannya berakhir; atau
- c. diberhentikan sewaktu-waktu.

Pasal 41

- (1) Anggota Direksi diberhentikan oleh KPM.
- (2) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

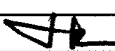
- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Uncak Kapuas dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Uncak Kapuas untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengurusan Perumda Uncak Kapuas dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Uncak Kapuas untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Uncak Kapuas sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 4

Larangan

Pasal 43

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai;
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik swasta;

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

- b. jabatan lainnya yang penghasilannya bersumber dari APBN maupun APBD, dan/atau
 - c. Jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir.

Pasal 44

- (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Uncak Kapuas.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Uncak Kapuas kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Paragraf 5

Penghasilan

Pasal 45

- (1) Penghasilan Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
- a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif pekerjaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Rapat Direksi

Pasal 46

- (1) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi.
- (2) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Pasal 47

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Uncak Kapuas apabila:
 - a. terjadi perkara di pengadilan antara Perumda Uncak Kapuas dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/ atau;
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Uncak Kapuas.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhak mewakili Perumda Uncak Kapuas yaitu:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Uncak Kapuas;
 - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Uncak Kapuas; dan
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Uncak Kapuas.

BAB VIII

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 48

Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Uncak Kapuas ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Kepegawaian

Pasal 49

- (1) Pegawai Perumda Uncak Kapuas merupakan pekerja Perumda Uncak Kapuas yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman kepegawaian Perumda Uncak Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
8	1	JB	7

Pasal 50

- (1) Perumda Uncak Kapuas membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 51

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan, menilai pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaannya pada Perumda Uncak Kapuas, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur/Direktur Utama; dan
- c. memantau/ memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 52

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (4) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Uncak Kapuas sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 53

- (1) Dewan Pengawas membentuk Komite Audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

- (2) Komite Audit dan komite lainnya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas
- (3) Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (4) Jumlah anggota komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan memperhatikan asas kewajaran dan kepatutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 54

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 55

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Uncak Kapuas tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Uncak Kapuas dapat tidak membentuk Komite Audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

BAB X

PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Paragraf 1

Rencana Bisnis

Pasal 56

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi perusahaan saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 2

Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 57

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan november dan ditanda tangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditanda tangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Bagian Kedua

Operasional

Paragraf 1

Standar Operasional Prosedur

Pasal 58

- (1) Operasional Perumda Uncak Kapuas dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesenambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

- c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. risiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. Pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Uncak Kapuas
- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan

Pasal 59

- (1) Perumda Uncak Kapuas wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan manajemen resiko dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi dalam tahap perencanaan, operasional, dan pelaporan.
- (2) Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang baik meliputi:
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Ketentuan Tata Kelola Perusahaan Yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan Perumda Uncak Kapuas;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Uncak Kapuas agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Uncak Kapuas secara profesional, efisien dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Uncak Kapuas;
 - d. mendorong agar organ Perumda Uncak Kapuas dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggungjawab sosial terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Uncak Kapuas;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Uncak Kapuas dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah pendirian Perumda Uncak Kapuas.
- (6) Ketentuan Tata Kelola Perusahaan diatur lebih lanjut dalam peraturan perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 60

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Uncak Kapuas dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Uncak Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerja Sama

Pasal 61

- (1) Perumda Uncak Kapuas dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Perumda Uncak Kapuas memprioritaskan kerja sama dengan badan usaha milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Uncak Kapuas untuk melaksanakan kerja sama.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (5) Pelaksanaan kerja sama Perumda Uncak Kapuas dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (6) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Uncak Kapuas, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (7) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Uncak Kapuas 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Uncak Kapuas yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (8) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

Paragraf 5

Pinjaman

Pasal 62

- (1) Perumda Uncak Kapuas dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Uncak Kapuas yang berasal dari hasil usahanya dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Uncak Kapuas melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan KPM.
- (5) Pelaksanaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Pasal 63

- (1) Perumda Uncak Kapuas wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Paragraf 1

Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 64

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada KPM.
- (2) Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Uncak Kapuas;
 - b. faktor yang mempengaruhi kinerja Perumda Uncak Kapuas; dan
 - c. upaya memperbaiki kinerja Perumda Uncak Kapuas.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Uncak Kapuas ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (6) Dalam hal terdapat anggota Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Paragraf 2

Pelaporan Direksi

Pasal 65

- (1) Laporan Direksi Perumda Uncak Kapuas terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah laporan diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan yang telah disahkan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Menteri.

Paragraf 3

Laporan Tahunan

Pasal 66

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Uncak Kapuas paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Uncak Kapuas;

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- c. laporan Pelaksana tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Uncak Kapuas;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
- a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI

PENGUNAAN LABA

Pasal 67

- (1) Penggunaan laba digunakan untuk:
- a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Uncak Kapuas;
 - c. keuntungan/dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. insentif/tantiem anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Uncak Kapuas untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Uncak Kapuas ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 68

- (1) Perumda Uncak Kapuas wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Uncak Kapuas.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda Uncak Kapuas mempunyai saldo laba yang positif.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Uncak Kapuas hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian perusahaan umum Daerah.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Uncak Kapuas.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan laba Perumda Uncak Kapuas diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 69

Laba Perumda Uncak Kapuas yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 70

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Uncak Kapuas dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 71

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Uncak Kapuas dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 72

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Uncak Kapuas dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Uncak Kapuas.

BAB XIII

KEPAILITAN

Pasal 73

- (1) Perumda Uncak Kapuas dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

- (2) Direksi Perumda Uncak Kapuas hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Uncak Kapuas dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari Bupati dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Uncak Kapuas tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlakujuga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Uncak Kapuas dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

BAB XIV

EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 74

- (1) Evaluasi Perumda Uncak Kapuas dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Uncak Kapuas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Perumda Uncak Kapuas;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 75

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Uncak Kapuas.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Uncak Kapuas dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Uncak Kapuas menjadi dasar evaluasi Perumda Uncak Kapuas.
- (4) Bupati menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Uncak Kapuas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD; dan
 - a. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 77

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan Perumda Uncak Kapuas pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 78

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis BUMD mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. pemantauan dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 79

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Uncak Kapuas dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh:
- Pemerintah Daerah; dan
 - pengawas eksternal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Uncak Kapuas diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 81

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi Perumda Uncak Kapuas yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud; dan
- semua ketentuan mengenai sarana, prasarana, aset, dan kepegawaian dokumen Perumda Uncak Kapuas yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, harus dimaknai sebagai kepemilikan Perumda Uncak Kapuas sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 82

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 Nomor 96) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 83

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
			

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

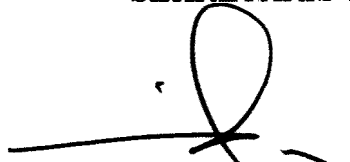
Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal **3 JULI 2025**

BUPATI KAPUAS HULU,


FRANSI SKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal **4 JULI 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


MOHD. ZAINI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2025
NOMOR **5**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT:(**5** /2025);

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
 NOMOR 5 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH UNCAK
 KAPUAS MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH UNCAK KAPUAS
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Dengan demikian perlu penyesuaian untuk perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Uncak Kapuas menjadi Perusahaan Umum Daerah Uncak Kapuas.

Perusahaan Daerah Uncak Kapuas Kabupaten Kapuas Hulu didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah, diubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Perusahaan Umum Daerah Uncak Kapuas merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Perusahaan Umum Daerah Uncak Kapuas didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum di bidang perdagangan, industri, dan jasa bagi masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu berdasarkan tata kelola perusahaan daerah yang baik.

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Uncak Kapuas adalah:

- a. perubahan bentuk hukum;
- b. nama, lambang dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan;
- d. kegiatan usaha
- e. jangka waktu berdiri;
- f. modal;
- g. organ perumda uncak kapuas;
- h. susunan organisasi dan kepegawaian;
- i. satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya;

Kabag Hukum	Kabag Ekhang	Asisten	Sekda
5	1	12	7

- j. perencanaan, operasional dan pelaporan;
- k. penggunaan laba;
- l. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran;
- m. kepailitan; dan
- n. evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

Seiring dengan perkembangan dinamika perekonomian, peraturan perundang-undangan, dan tuntutan kebutuhan masyarakat akan layanan di bidang perdagangan, industri, dan jasa, diperlukan juga pemupukan modal dalam bentuk penyertaan modal dari Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Uncak Kapuas sesuai proyeksi kemampuan keuangan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang perubahan bentuk hukum Perusahaan Daerah Uncak Kapuas menjadi Perusahaan Umum Daerah Uncak Kapuas.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
<i>14</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>7</i>

Yang dimaksud dengan pejabat Perangkat Daerah yaitu pejabat Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan dalam pembinaan BUMD yang diberikan pelimpahan melalui surat kuasa/surat perintah atau bentuk lainnya dari KPM.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.

Ayat (2)
Pejabat Pemerintah Daerah diprioritaskan dalam rangka evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Dewan Pengawas yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
18	11	12	1

netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" adalah keadaan mendesak yang membutuhkan keputusan secara cepat dan tidak mungkin diadakan rapat.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan Pejabat adalah Pejabat yang berada satu tingkat dibawah Direktur pada struktur organisasi Perumda Uncak Kapuas.

Ayat (3)

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 43
Ayat (1)
Hurufa
Cukup jelas.

Hurufb
Cukup jelas.

Hurufc

Kabag Hukum	Kabag Ekhang	Asisten	Sekda
			

Yang dimaksud dengan "dapat menimbulkan konflik kepentingan" adalah kondisi anggota Direksi yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan wewenang, sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan dan/atau tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Kabag Hukum	Kabag Ekhang	Asisten	Sekda
			

Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77
Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 120

Kabag Hukum	Kabag Ekbang	Asisten	Sekda
4	7	12	7